



PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

RISMANITA, S.S, Tempat, tanggal lahir di Palembang, 30 Juni 1993, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kenten City Komp. Kencana Damai, Jalan Asoka 1 Blok C5, RT. 032 RW. 010, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supendi, S.H, M.H., dkk** Para Advokat dari Kantor Hukum Supendi, S.H, M.H., dan Rekan beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT. 039 RW. 012, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan / email: kantorhukumsupendi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 152/SK-SPD&Rekan/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor Register 1560/Pdt/SK 2024/PN Plg tanggal 28 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 401/Pdt.P/2024/PN Plg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Palembang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1671027006930007, bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Nama Pemohon Tertulis **RISMANITA .SS. (Bukti P.1)**



2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 195/ 20/ XI/ 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Bukit Kecil Palembang bahwa nama Pemohon tertulis RISMANITA, S.S. **(Bukti P.2)**

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **HANIN RIZA PERDANA** lahir di Palembang tanggal 30 Agustus 2020 yang merupakan anak dari Laki-laki yang bernama **REZA PAHLEVI** dan anak dari Perempuan bernama **RISMANITA. SS** berdasarkan berdasarkan Akte Kelahiran No. 1671-LU-22102020-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. **(BUKTI P.3)**

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 0226/ **BM/ VIII/ 2020** yang dikeluarkan oleh Bidan Nursalis HD, bahwa nama anak Pemohon tertulis **HANIN RIZA PERDANA. (BUKTI P.4)**

5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1671041711110012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang nama anak Pemohon tertulis **HANIN RIZA PERDANA. (Bukti P.5)**

6. Bahwa dikarenakan nama anak Pemohon di Akte Kelahiran tertulis nama **HANIN RIZA PERDANA** dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan, maka dengan itu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak yang semula bernama **HANIN RIZA PERDANA** menjadi **HANIN ISVARA ALEENA** ke Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama **HANIN RIZA PERDANA** yang lahir di Palembang tanggal 30 Agustus 2020 untuk diubah menjadi **HANIN ISVARA ALEENA** yang lahir di Palembang tanggal 30 Agustus 2020;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada buku daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1671027006930007, atas nama Rismanita, SS. bertanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 1671041802750004, atas nama Reza Fahlevi, SE. bertanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 195/20/XI/2016, tanggal 28 November 2016, antara Reza Fahlevi, SE. dengan Rismanita, SS. bertanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 1671041711110012, atas nama Kepala Keluarga Reza Fahlevi, SE. bertanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-22102020-0020 tanggal 26 Oktober 2020, atas nama Hanin Riza Perdana, bertanda P-5;
6. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0226/BM/VIII/2020, tanggal 30 Agustus 2020, atas nama Hanin Riza Perdana, bertanda P-6;
7. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Nomor Lab. 24015623, tanggal 23 Maret 2024, atas nama Hanin Riza Perdana, bertanda P-7;
8. Resume Medis Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Nomor RM. 586678 tanggal 26 Maret 2024, atas nama Hanin Riza Perdana, bertanda P-8;
9. Surat Keterangan Kontrol Ulang atas nama Hanin Riza Perdana, bertanda P-9;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah bermeterai cukup menurut ketentuan undang-undang, untuk bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rolly Kadarsyah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya yang bernama Hanin Riza Perdana menjadi Hanin Isvara Aleena;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut diganti karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya (Saksi Reza Fahlevi) pada tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya (Saksi Reza Fahlevi) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Hanin Riza Perdana, yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan setuju bahwa nama anaknya diganti;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti setelah bertanya kepada seorang Ustadz dan disampaikan nama Hanin Riza Perdana tersebut tidak bagus dan perlu diganti dengan nama lain;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti sudah tidak sakit-sakitan lagi;

2. Saksi **Rosalia**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya yang bernama Hanin Riza Perdana menjadi Hanin Isvara Aleena;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut diganti karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya (Saksi Reza Fahlevi) pada tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya (Saksi Reza Fahlevi) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Hanin Riza Perdana, yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan setuju bahwa nama anaknya diganti;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti setelah bertanya kepada seorang Ustadz dan disampaikan nama Hanin Riza Perdana tersebut tidak bagus dan perlu diganti dengan nama lain;



- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti sudah tidak sakit-sakitan lagi;

3. Saksi Reza Fahlevi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada hari Minggu, tanggal 27 November 2016;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon dan Saksi tersebut diganti karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon dan Saksi mau diganti setelah bertanya kepada seorang Ustadz dan disampaikan nama Hanin Riza Perdana tersebut tidak bagus jadi harus diganti;
- Bahwa nama anak Pemohon dan Saksi semula bernama Hanin Riza Perdana diganti menjadi Hanin Isvara Aleena;
- Bahwa nama Hanin Isvara Aleena, yang artinya lebih kearah penyayang, nama depan Hanin diambil dari nama depan orang tua yaitu Hanan;
- Bahwa sebelum diajukan Permohonan ini, Pemohon dan Saksi sudah lama mau mengajukan ganti nama dan baru tahu sekarang diarahkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengubah nama anak kandung Pemohon semula bernama **Hanin Riza Perdana** menjadi **Hanin Isvara Aleena**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan



aslinya, kecuali bukti P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yakni Saksi Rolly Kadarsyah, Saksi Rosalia, dan Saksi Reza Fahlevi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan angka 6 halaman 44, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II, Edisi 2007), disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan*";

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *a quo*, maka perlu merujuk ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dari ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk mengubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "*domisili*", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan berdasarkan bukti P-1 dan P-4 dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kenten City Komp. Kencana Damai, Jalan Asoka 1 Blok C5, RT. 032 RW. 010, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

- “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, apabila seseorang belum dewasa, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili anaknya itu mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 195/20/XI/2016 tanggal 28 November 2016, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yaitu Reza Fahlevi, S.E., kemudian dari pernikahan tersebut berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 1671041711110012, atas nama Kepala Keluarga Reza Fahlevi, SE, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-22102020-0020, atas nama Hanin Riza Perdana dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0226/BM/VIII/2020, tanggal 30 Agustus 2020, atas nama Hanin Riza Perdana serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, telah ternyata bahwa Pemohon dan suaminya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Hanin Riza Perdana yang lahir di Palembang, pada tanggal 30 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap anak Pemohon yang bernama Hanin Riza Perdana diketahui usianya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam permohonan *a quo* yaitu Pemohon, dengan demikian Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut, berhak untuk mengajukan Permohonan *a quo* untuk mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan



ataukah tidak, dengan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan kesatu berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan kedua ialah menyangkut petitum pokok permohonan Pemohon, yang intinya untuk mengubah nama anak Pemohon semula bernama Hanin Riza Perdana yang lahir di Palembang tanggal 30 Agustus 2020 diubah menjadi Hanin Isvara Aleena yang lahir di Palembang tanggal 30 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Para Saksi telah ternyata di persidangan bahwa Pemohon dan suaminya meyakini bahwa nama anak Pemohon yaitu Hanin Riza Perdana membuat anak Pemohon mengalami sakit-sakitan, sebagaimana pendapat seorang Ustadz yang ditemui Pemohon dan suaminya bahwa nama tersebut kurang bagus oleh karenanya perlu diubah sehingga perubahan nama anak Pemohon semula bernama Hanin Riza Perdana menjadi Hanin Isvara Aleena dengan harapan tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perubahan nama anak Pemohon tersebut suami Pemohon tidak keberatan dan menyetujui perubahan nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-22102020-0020 tanggal 26 Oktober 2020, dari yang semula tercatat atas nama Hanin Riza Perdana diubah menjadi bernama Hanin Isvara Aleena tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum permohonan kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon, selanjutnya terhadap petitum ketiga dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan sebagai berikut:

- “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena petitum pokok permohonan dikabulkan, maka terhadap petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapanya tercantum dalam amar Penetapan di bawah ini dan untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum permohonan keempat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum kesatu sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-22102020-0020 tanggal 26 Oktober 2020, semula bernama HANIN RIZA PERDANA menjadi **HANIN ISVARA ALEENA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024**, oleh Agung Ciptoadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 401/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 26 November 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Maulana Malik, S.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
Biaya ATK	: Rp.100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
Biaya Penggadaan berkas	: Rp. 4.500,00
Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.224.500,00

(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)